



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 70

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 67 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 19
TAHUN 2014 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGSITOLI
KABUPATEN NIAS SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli, maka perlu didukung dengan pengelolaan rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa pola tata kelola di Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

- c. bahwa Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/II/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) di Rumah Sakit;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0348/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 21);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);
38. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 215 Seri E);

39. Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 134 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2017 Nomor 55 Seri E);
40. Peraturan Bupati Nias Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 63 Seri D);
41. Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2017 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGSITOLI KABUPATEN NIAS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 19 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, angka 10, angka 12 dan angka 14 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan angka baru yaitu angka 4a dan angka 4b, diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan angka baru yaitu angka 35a, angka 35b dan angka 35c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
- 4a. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
- 4b. Perangkat Daerah Kabupaten Nias adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Gunungsitoli adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli sebagai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Nias.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias sebagai Pemimpin BLUD.
7. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Gunungsitoli.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat BPKPAD.
11. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur jabatan struktural yang berlaku di RSUD Gunungsitoli.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada perangkat daerah Kabupaten Nias yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Nias dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat di lingkungan BPKPAD yang ditunjuk oleh PPKD selaku BUD untuk melaksanakan tugas yang dimiliki BUD.

15. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang RSUD Gunungsitoli pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD Gunungsitoli.
18. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSUD Gunungsitoli.
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
20. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
21. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD Gunungsitoli yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran.
22. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

23. Rencana Strategi Bisnis RSUD Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis RSUD Gunungsitoli adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional.
24. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat RBA-RSUD Gunungsitoli adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD Gunungsitoli.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD Gunungsitoli adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan, dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD Gunungsitoli.
26. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan yang disiapkan oleh Kuasa BUD dan disahkan oleh PPKD.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang dipersiapkan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka permohonan penerbitan SPM kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.
30. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Gunungsitoli kepada masyarakat.
31. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
32. Satuan pemeriksaan internal adalah perangkat RSUD Gunungsitoli yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*socialresponsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
33. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD Gunungsitoli yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja RSUD Gunungsitoli dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
34. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD Gunungsitoli pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
35. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD Gunungsitoli termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

- 35a. Gaji Pokok Direktur yang selanjutnya disingkat GPD adalah gaji pokok yang diterima oleh Direktur sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 35b. Gaji dasar direktur yang selanjutnya disebut gaji dasar adalah paling banyak 5 (lima) kali gaji pokok direktur yang merupakan salah satu faktor untuk penetapan besaran tunjangan/insentif/honorarium.
- 35c. Honorarium adalah remunerasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD.
36. Pola Tata Kelola Korporasi (*Corporate Bylaws*) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah Kabupaten Nias sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis rumah sakit beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
37. Pola Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di rumah sakit.
38. Pola Tata Kelola Staf Keperawatan (*Nursing Staff Bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga keperawatan di rumah sakit.
39. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi.
40. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam unit pelayanan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

41. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
42. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
43. Unit pelayanan adalah Instalasi yang menyelenggarakan upaya kesehatan meliputi rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, bedah sentral, anestesiologi dan terapi intensif, rekam medik, farmasi, radiologi, patologi klinik, rehabilitasi medik, gizi, kamar jenazah, rehabilitasi medik, laundry, hemodialisis dan lain-lain sesuai kebutuhan.
44. Unit kerja fungsional adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain untuk menjalankan profesinya yang dapat berbentuk instalasi, ruangan, unit dan lain-lain.
45. Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat adalah dokter umum yang memberikan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan penempatan dan/atau tugas yang diberikan oleh rumah sakit mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46. Dokter Spesialis adalah dokter yang karena keahliannya direkrut oleh rumah sakit untuk memberikan pelayanan spesialistik kepada pasien atau pengunjung rumah sakit yang membutuhkan pelayanan spesialis tersebut.

47. Dokter Kontrak adalah dokter yang direkrut oleh rumah sakit karena keahliannya, berkedudukan sejajar dengan rumah sakit, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di rumah sakit.
 48. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
 49. Staf Keperawatan adalah seluruh perawat dan bidan rumah sakit, termasuk perawat gigi dan perawat anestesi.
 50. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 51. Pimpinan unit pelayanan adalah kepala instalasi, kepala ruang, ketua kelompok staf medis fungsional dalam ruang lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias.
 52. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Falsafah RSUD Gunungsitoli merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini oleh setiap petugas rumah sakit sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat atau pasien adalah :
 - a. Keselamatan.
 - b. Kesembuhan.
 - c. Kepuasan.
- (2) Visi RSUD Gunungsitoli adalah Rumah Sakit Kelas B dengan pelayanan profesional berkualitas, mandiri dan terpercaya di Kepulauan Nias.
- (3) Misi RSUD Gunungsitoli adalah :
 - a. Meningkatkan pelayanan medik sesuai standar Rumah Sakit Kelas B.
 - b. Meningkatkan pemenuhan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit.
 - c. Meningkatkan kemandirian manajemen, tata kelola BLUD dan akreditasi rumah sakit.
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia rumah sakit yang kompeten dan profesional di bidangnya.
- (4) Tujuan :
 - a. Menyediakan jenis pelayanan Spesialistik dan Sub Spesialistik.
 - b. Meningkatkan status Kelas RSUD Gunungsitoli menjadi Kelas B.
 - c. Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
 - d. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Gunungsitoli yang memenuhi standar.
 - e. Terlaksananya Sistem Informasi dan Manajemen RSUD Gunungsitoli yang mandiri.
 - f. Terlaksananya tata kelola BLUD RSUD Gunungsitoli yang transparan, akuntabel, responsif dan independen.

- g. Meningkatkan status akreditasi RSUD Gunungsitoli.
 - h. Meningkatkan jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia kesehatan/non kesehatan sesuai kompetensinya.
- (5) Strategi :
- a. Meningkatkan tata kelola manajemen rumah sakit.
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Gunungsitoli.
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - d. Memperkuat manajemen dan sistem informasi bidang kesehatan.
- (6) Nilai-nilai Dasar RSUD Gunungsitoli dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan berdasarkan pada :
- a. Keikhlasan melayani.
 - b. Kejujuran.
 - c. Kebersamaan.
 - d. Kedisiplinan.
 - e. Keterbukaan.
 - f. Kerja keras.
 - g. Kasih sayang.
- (7) Keyakinan Dasar RSUD Gunungsitoli adalah :
- a. Kami berkeyakinan bahwa mutu dan profesionalisme adalah unsur utama dalam melaksanakan pelayanan.
 - b. Kami berkeyakinan bahwa prosedur dan persyaratan pelayanan yang mudah serta tidak berbelit-belit akan menyenangkan masyarakat.
 - c. Kami berkeyakinan bahwa sikap yang ramah dengan senyum, sopan, penuh perhatian dan kasih akan membantu pasien untuk mencapai kesembuhan dan kepuasan.

- d. Kami berkeyakinan bahwa kejelasan, kecepatan dan keadilan dalam pelayanan serta keterampilan, tanggung jawab dan kedisiplinan petugas sangat mempengaruhi mutu pelayanan.
 - e. Kami berkeyakinan bahwa kepastian jadwal dan biaya pelayanan serta kenyamanan dan keamanan lingkungan rumah sakit akan memberikan ketenangan kepada pasien.
 - f. Kami berkeyakinan bahwa saran dan kritik dari masyarakat akan membuat kami sadar akan kekurangan yang ada sehingga kami akan senantiasa memperbaikinya.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) RSUD Gunungsitoli berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Nias yang merupakan unsur pendukung tugas di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD Gunungsitoli mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dalam hal melaksanakan pelayanan medis kepada masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut RSUD Gunungsitoli mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan medis kepada masyarakat.

- b. Pengkoordinasian tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan medis kepada masyarakat.
 - c. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan medis kepada masyarakat.
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola RSUD Gunungsitoli sebagai BLUD terdiri atas :
 - a. Pemimpin BLUD adalah Direktur.
 - b. Pejabat Keuangan BLUD adalah Kepala Tata Usaha.
 - c. Pejabat Teknis BLUD adalah para Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi.
 - (2) Dalam hal RSUD Gunungsitoli telah menerapkan PPK-BLUD, maka komposisi pejabat pengelola ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur.
5. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Penetapan remunerasi Direktur, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. Ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola rumah sakit tingkat pelayanan serta produktivitas.

- b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis.
 - c. Kemampuan pendapatan rumah sakit bersangkutan.
 - d. Kinerja operasional rumah sakit yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Honorarium pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Pemimpin BLUD.
6. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53A

- (1) Honorarium direktur sebagai pemimpin BLUD dihitung dengan rumus : $Gaji\ Dasar\ (GD) + Nba + Nbi$
 dengan ketentuan :
- a. Gaji Dasar = paling banyak 5 kali gaji pokok
 - b. $Nba = Nilai\ bobot\ aset = 40\% (Fpa \times GD)$
 - c. $Nbi = Nilai\ bobot\ Pendapatan/income = 60\% (Fpi \times GD)$
 - d. $Fpa = Faktor\ penyesuaian\ aset\ sesuai\ skala\ aset$
 - e. $Fpi = Faktor\ penyesuaian\ Pendapatan/income\ sesuai\ skala\ pendapatan.$
- (2) Besaran Gaji Dasar sebagaimana disebutkan pada ayat (1) disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit.
7. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas adalah paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Honorarium Pemimpin BLUD.
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas adalah paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari Honorarium Pemimpin BLUD.
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas adalah paling banyak 15% (lima belas persen) dari Honorarium Pemimpin BLUD.
8. Ketentuan Pasal 160 diubah, sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 160

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini terkait implementasi pola tata kelola RSUD Gunungsitoli sebagai Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati atau Keputusan Direktur.

9. Diantara Pasal 160 dan Pasal 161 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 160A dan Pasal 160B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 160A

Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2014 wajib disesuaikan dengan Peraturan yang mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah mulai Tahun 2020.

Pasal 160B

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias sebagai Badan Layanan Umum Daerah berlaku sejak tahun 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2018 NOMOR : 70 SERI : E